



PUTUSAN

Nomor 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI, Laki-laki, kelahiran

Jerman 29 Desember 1956, Agama Islam, Kewarganegaraan Jerman, Pendidikan S1, Pekerjaan : Elektrikal, Pemegang Passport Nomor : C7WP ZNNM9, Nomor KITAS : 2C11EC0139-S, beralamat di MATARAM saat ini bertempat tinggal sementara di alamat LOMBOK BARAT, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Desember 2018**, Register Nomor W22.A1/256/HK.05/XII/2018, tanggal 18 Desember 2018, memberikan kuasa kepada :

1. **SAEFUL AKBAR S.Ag. MH.;**
2. **SATRIO EDI SURYO SH. MH.;**

Advocate and Legal Consultants pada kantor **AKBAR & Associates** yang berkedudukan di Jl. Airlangga No. 18 A, komplek Pertokoan Tanah Abang, Gomong, Kota Mataram, Provinsi NTB, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**

Melawan

TERMOHON KONVENSI / PENGGUGAT REKONVENSI, Lahir di Mantang, tanggal 4 April 1976, Agama Islam, Pendidikan SMA,

Halaman 1 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di MATARAM,
berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 005/I/SKBH/APIK
NTB/2019, tanggal 7 Januari 2019, Register Nomor
W22.A1/4/HK.05/I/2019 tanggal 9 Januari 2019
memberikan kuasa kepada :

1. **MUHAMMAD HERIYANTO SH. dan**
2. **ARDIAN FEBRIYANTO ADI SH.;**

adalah Advokat yang berkantor di LBH. APIK NTB.
beralamat di Jalan DR. Soetomo Nomor 19, Lt. II
Gedung Bank Samawa Kencana, Karangbaru, Kota
Mataram, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat
Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tegugat Rekonvensi dan
Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi serta bukti-bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan cerai talak tanggal 17 Desember
2018 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram dengan
Nomor 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr., tanggal 18 Desember 2018, dengan dalil-dalil
sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah
melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada hari Kamis, tanggal 18
November 2010, bertepatan dengan 12 Zulhijjah 1431 H yang tercatat pada
Kantor Urusan Agama Praya Barat, Propinsi NTB. Sesuai dengan Kutipan
Akta Nikah Nomor : 665/61/XI/2010, tanggal 18 November 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat
tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak di di MATARAM, Provinsi
Nusa Tenggara Barat;

Halaman 2 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan rukun sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya, dan belum dikaruniai anak (*ba'da dukhul*);
4. Bahwa oleh karena Pemohon di Indonesia (di Lombok) tidak memiliki Pekerjaan, maka pada sekitar akhir tahun 2011 Pemohon dengan seizin Termohon berangkat ke Jerman (pulang ke Negeranya) untuk bekerja dan mencari nafkah;
5. Bahwa selama Pemohon berada di Jerman yaitu dari tahun 2011 sampai dengan 2016, Pemohon tetap memberikan / mengirimkan gajinya kepada Termohon untuk kebutuhan hidupnya yaitu paling sedikit Rp. 5.000.000 (lima Juta Rupiah) setiap bulannya sebagaimana permintaan Termohon;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai timbul ketika Pemohon Kembali ke Indonesia (Lombok), yaitu pada tahun 2016 yang mana permasalahan tersebut timbul dari perilaku Termohon sebagai berikut;
 - a. Pada sekitar tahun 2016 ketika Pemohon kembali ke Indonesia, banyak permasalahan yang ditimbulkan oleh Termohon dan Keluarganya dengan pihak ketiga berkaitan dengan hutang dan pinjaman yang tidak diketahui oleh Pemohon (ketika Pemohon berada di Jerman) yang kemudian hutang-hutang tersebut dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya, antara lain :
 - Pemohon dibebani membayar hutang-hutang yang dilakukan oleh Termohon kepada seorang rentenir dengan bunga yang sangat tinggi;
 - Pemohon dibebankan untuk membayar hutang-hutang yang timbulkan oleh keluarga Termohon kepada seorang rentenir dengan bunga yang sangat tinggi;
 - b. Termohon seringkali melawan / membangkang bahkan berkata-kata kasar kepada Pemohon dengan alasan yang tidak jelas, yang ketika Pemohon menasehati, bahkan terkadang Termohon mengancam dan mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah jika keinginannya tidak dituruti;

Halaman 3 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Termohon seringkali melalikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri;
- d. Termohon tidak bersikap jujur kepada Pemohon karena seringkali menggadaikan dan menjual barang-barang Pemohon secara diam-diam tanpa izin Pemohon untuk kepentingan yang tidak jelas;
7. Bahwa akibat perbuatan Termohon sebagaimana diuraikan diatas telah menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan dan sangat sulit untuk didamaikan karena Pemohon merasa terbebani dan tersiksa lahir batin dan mengetahui ternyata tujuan Termohon menikah dengan Pemohon hanya sekedar untuk memanfaatkan keadaan Pemohon demi membayar hutang-hutang Termohon dan keluarga Termohon;
8. Bahwa puncak keretakan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan November 2018, yang disebabkan karena Termohon menjual kendaraan roda dua tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, yang mana ketika Pemohon menanyakan keberadaan kendaraan tersebut, menyebabkan terjadinya pertengkaran yang berakhir dengan Termohon mengusir Pemohon dari rumah dan tidak mengizinkan Pemohon untuk kembali pulang kerumah serta mengancam akan menceraikan Pemohon;
9. Bahwa semenjak pengusiran tersebut, Pemohon dan Termohon **Pisah Meja Dan Ranjang**, yang mana Pemohon saat ini tinggal sementara di kediaman sahabatnya yang beralamat di LOMBOK BARAT sementara Termohon masih tetap tinggal di MATARAM;
10. Bahwa Pemohon merasa rumah tangganya dengan Termohon sudah tidak bisa dipertahankan lagi, karena tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu "*membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*" dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan "*Bahwa tujuan perkawinan adalah*" untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*" ; sudah tidak dapat lagi diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 4 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan serta untuk menjaga agar tidak terjadinya kemudharatan yang lebih besar serta menghindari penyimpangan norma-norma agama serta aturan hukum yang berlaku, maka sangatlah beralasan secara hukum, apabila Pemohon untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak pada Pengadilan Agama Kelas 1 A Mataram;
12. Bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Pemohon mohon agar panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan Putusan/Penetapan Ikrar Talak kepada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas, mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama kelas 1 A Mataram c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk Menjatuhkan talak satu (*Raj'i*) kepada Termohon;
3. Menyatakan Perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena adanya *ikrar talak* dari Pemohon kepada Termohon;
4. Memerintahkan kepada Panitera atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan/penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa materai kepada Kantor Urusan Agama di tempat perkawinan tersebut dicatat dan atau tempat kediaman Pemohon dan Termohon, guna dicatat tentang perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR

Halaman 5 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (***ex Aequo et Bono***);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **Drs. H. Miftakhul Hadi SH. MH.**, sebagaimana laporan mediator tanggal 28 Januari 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon Konvensi yang selanjutnya Pemohon Konvensi mengajukan perbaikan gugatan secara tertulis tanggal 11 Februari 2019 yang pada pokoknya adalah bahwa posita angka 8 kata-kata :” disebabkan karena Termohon **menjual** kendaraan roda dua tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon” yang benar adalah : “disebabkan karena Termohon **menggadai** kendaraan roda dua tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon”;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tertulis sekaligus gugat balik tanggal 11 Februari 2019 sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa nama asli Termohon sebagaimana yang termuat dalam Kartu Tanda Penduduk Termohon adalah TERMOHON bukan TERMOHON sehingga nama Termohon sebagaimana yang ditulis Pemohon dalam Permohonannya tersebut salah;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 18 Nopember 2010 sesuai dengan Akta Nikah Nomor : 665/61/XI/2010 yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat;

Halaman 6 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada saat menikah status Pemohon adalah Duda Cerai dan Termohon adalah Janda Cerai;
5. Bahwa Pernikahan Pertama Termohon dengan Mantan suaminya di karuniai dua orang anak yang kini Tinggal Bersama Termohon selain 2 orang anaknya Termohon juga memiliki 1 orang anak angkat yang kini tinggal bersama Termohon;
6. Bahwa tidak benar jika setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah kediaman Bersama di MATARAM, namun pada awal menikah Pemohon dan Termohon tinggal di BTN Sandik Jl. Golef selama 6 bulan kemudian pindah ke Jln Arya Banjar Getas No. 10 depan Kantor Koramil Ampenan selama 1 (Tahun) tahun;
7. Bahwa tidak ada pihak ketiga dalam hutang piutang apalagi menyangkut keluarga, karena keluarga Termohon tidak pernah mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon apalagi sampai membebani Pemohon dan Termohon dengan hutang, benar Termohon berhutang namun Termohon terpaksa berhutang untuk keperluan biaya masuk sekolah 2 orang anak kandung Termohon dan 1 orang anak angkat Termohon yang masing-masing kebetulan secara bersamaan masuk SMP dan SMA, Termohon pada saat itu kesulitan dengan biaya sekolah anaknya karena pada saat itu Pemohon sedang sakit di luar negeri dan membutuhkan banyak biaya juga untuk penyembuhannya sehingga Termohon atas izin dari Pemohon meminjam uang untuk biaya daftar sekolah 3 orang anak tersebut;
8. Bahwa untuk membayar hutang tersebut Termohon tidak pernah membebankan kepada Pemohon dengan meminta tambahan uang bulanan, namun Termohon berusaha menyisihkan sebagian sisa uang belanja bulanananya ditambah penghasilan Termohon sebagai Penata rias, sehingga apa yang dinyatakan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Poin 8 huruf (a) dalam dalil Permohonannya Tersebut tidak sepenuhnya benar dan terlalu berlebihan;

Halaman 7 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tidak benar jika Termohon sering melawan atau membangkang dan berkata kasar tanpa alasan yang jelas apalagi sampai mengusir Pemohon, justru Pemohonlah yang pergi meninggalkan Termohon karena Pemohon merasa sudah tidak nyaman lagi Bersama Termohon;
10. Bahwa tidak benar jika Termohon sering malalaikan tugas sebagai istri justru Termohon selalu taat kepada Pemohon, setiap malam Termohon selalu setia menunggu Pemohon dirumah, jam berapapun Termohon pulang walaupun Termohon sudah tidur namun Termohon selalu bangun dan menyambut Pemohon di rumah, tidak hanya itu Termohon juga selalu menyiapkan makan malam kepada Pemohon walaupun telah larut malam dan dalam keadaan ngantuk sekalipun, karena Pemohon memiliki kebiasaan minum-minuman keras di sengigi Bersama teman-temanya dan pulang larut malam, sehingga dalil Pemohon dalam Poin 8 huruf c tersebut membuat Termohon bingung pada bagian mana sebenarnya Termohon dikatakan sering melalikan tugas dan tanggungjawab sebagi istri padahal Termohon selalu melayani Pemohon lahir dan bathin justru Pemohonlah yang tidak bisa menjadi Suami yang baik bagi Pemohon dan lalai terhadap istri karena tiap hari kerjanya hanya nongkrong di sengigi dan mabuk-mabukan;
11. Bahwa tidak hanya itu Pemohon juga tidak pernah memberikan Nafakah kepada Termohon selama 5 bulan sejak bulan September hingga saat ini;
12. Bahwa Tidak benar jika Termohon bersikap tidak jujur apalagi mengadaikan barang-barang Pemohon secara diam-diam dan tanpa izin dari Pemohon, Termohon memang pernah menggadaikan sebuah motor, namun motor tersebut merupakan motor milik Termohon yang di beli secara kredit dimana dokumen-dokumen motor tersebut adalah atas nama Termohon, gadai itupun diketahui dan atas persetujuan Termohon, Motor tersebut di gadai seharga Rp. 2.500.000 (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) pada saat itu Termohon terpaksa mengadaikan motor tersebut untuk biaya operasi anak pertama Termohon di Bali sehingga Termohon membutuhkan biaya

Halaman 8 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambahan, pada saat itu Termohon pernah meminta bantuan kepada Pemohon namun Pemohon tidak bisa memberikan bantuan kepada Termohon sehingga jalan satu-satunya adalah dengan mengadaikan motor miliknya tersebut dan sebagian hasil gadai motor tersebut sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Rupiah) diamabil oleh Pemohon untuk membeli minuman keras di sengigi;

13. Bahwa apa yang dinyatakan Termohon dalam poin 7 dalam dalil permohonannya tersebut sangat berlebihan, Justru Termohon menikah dengan Pemohon dengan niat Lillahitaala untuk membetuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah bukan untuk memanfaatkan Pemohon, malah Termohonlah yang Sering merasa malu dengan keluarganya karena Pemohon sering memijam uang kepada saudara-saudara Termohon untuk membeli minuman keras padahal gaji dari pekerjaannya sebagai Elektrikal adalah sebesar Rp. 25.000.000 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) namun habis untuk di hampur-hampurkan untuk sesuatu yang tidak jelas;

14. Bahwa tidak benar jika Termohon menjual motor, pernyataan Pemohon pada poin 8 dalam dalil gugatannya tersebut sangat mengada-ada justru motor tersebut kini berada di tangan Pemohon, Pemohonlah yang merampas motor tersebut dari Termohon padahal motor tersebut adalah harta satu-satunya milik Termohon yang biasa digunakan untuk mengantar anak Termohon berangkat ke sekolah namun kini telah dirampas oleh Pemohon sehingga kini Termohon kesulitan untuk mengantarkan anak-anak ke sekolah;

15. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam dalil permohonannya tersebut terlalu diada-adakan, hal itu dimaksudkan untuk menyudutkan Termohon dan agar Pemohon bisa lepas dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami, padahal hal itu dilakukan oleh Pemohon semata-mata karena Pemohon sudah mulai bosan dengan Termohon;

Bahwa bertitik tolak dari hal-hal tersebut diatas, maka sepanjang menyangkut perceraian Termohon tidak akan mempersalahkannya, Termohon serahkan

Halaman 9 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan memperhatikan aturan-aturan hukum yang berlaku bagi Istri;

II. DALAM REKONVENSI

Bahwa apa yang Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sampaikan dalam Konvensi mohon kiranya juga sebagai dalil-dalil dalam Rekonvensi;

1. Bahwa menurut hukum seorang suami yang menceraikan istrinya maka Suami tersebut wajib untuk memberikan kepada istrinya nafkah mut'ah, nafkah maskan dan kiswah selama dalam iddah serta nafkah iddah;
2. Bahwa oleh karena Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah seorang karyawan Pensiunan di salah satu perusahaan elektrikal asal Jerman yang memiliki penghasilan dengan rata-rata sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang serba kecukupan sampai-sampai mempoyapoyakan Penghasilannya dengan nongkrong di senggigi dan membeli minum-minuman keras dengan harga mahal, maka adalah patut apabila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk wajib membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi sebagai berikut :
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - c. Nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
3. Bahwa selama bulan September hingga saat ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi dari Rumah dan tidak memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan melalui gugatan ini mohon kepada Majelis Hakim agar Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau **sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)** yang diserahkan Kepada Termohon Konvensi / Penggugat rekonvensi;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kiranya kepada majelis hakim agar perkara ini diputus sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Halaman 10 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Pengugat Rekonvensi seluruhnya.
2. Menyatakan hukum dan menghukum wajib bagi Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi terdiri dari :
 - a. Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah);
 - b. Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000 x 3 Bulan = 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah);
 - c. Nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah Rp. 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);
3. Menyatakan Hukum dan Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat ReKonvensi untuk membayar nafkah lampau sebesar RP. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya;
5. Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa dalam sidang tanggal 14 Februari 2019 Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan **Replik Konvensi** sekaligus **Jawaban Rekonvensi** secara tertulis tanggal **14 Febuari 2019** sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonan dan menolak dalil-dalil Termohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya;

Halaman 11 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah Termohon membaca dan mencermati serta menganalisis jawaban Termohon dalam Konvensi, maka secara nyata dan terang Termohon telah mengakui kebenaran dalil gugatan Penggugat, yaitu terkait dengan ketidak-harmonisan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat, yang mana akibat hal tersebut, tujuan Pernikahan untuk membentuk keluarga bahagia, sakinah mawaddah wa rahmat telah tidak tercapai;
3. Bahwa dalil-dalil jawaban yang diajukan oleh Termohon, adalah merupakan alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan keadaan yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang untuk menghindari “debat kusir” dalam perkara a quo **Termohon** akan tetap berpegang pada asas “*lus Curia Novit*” dan menyerahkan sepenuhnya kepada kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus serta mengadili perkara a quo berdasarkan fakta-fakta hukum yang akan dan / atau terungkap di persidangan;
4. Bahwa selanjutnya guna mendapatkan/ menemukan fakta materiil dan formil yang sebenar-benarnya dalam perkara a quo, maka akan Termohon tegaskan / tunjukkan dalam Tahap Pembuktian;
5. Bahwa yang menjadi penekanan dalam perkara ini, secara nyata Termohon dalam jawabannya sama sekali tidak mempemasalahkan keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dengan kata lain Termohon secara tegas telah setuju dan menerima keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar mengabulkan Permohonan Pemohon dan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar talak atas Termohon;

DALAM REKONVENSI

Bahwa Setelah Tergugat Rekonvensi mencermati dan menganalisa “Gugatan Rekonvensi yang disampaikan oleh Termohon dalam Konvensi ternyata argument spekulatif yang tanpa dasar peristiwa

Halaman 12 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Fetelijkegeround), oleh karenanya sangatlah patut dan layak bila “Gugatan Rekonvensi tersebut diabaikan/ ditolak/ setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima dengan alasan sebagai berikut :

1. Tentang Nafkah Mut’ah

Bahwa berdasarkan Jawaban Pengkuat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan menerima dan tidak mempermasalahkan kehendak Tergugat Rekonvensi untuk menceraikannya, maka secara jelas dapat disimpulkan baik Pengkuat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sama-sama sepakat dan menghendaki perceraian tersebut, sehingga secara hukum jika penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas perceraian tersebut (menerima dan menghendaki perceraian) maka Penggugat Rekonvensi tidak berhak untuk memperoleh Nafkah mut’ah dari Tergugat Rekonvensi;

Bahwa argumentasi ini sesuai dengan *mafhum Mukhalafah* dari pendapat salah seorang Ulama ABU ZAHRO dalam kitabnya *Ahwalus Sahsiyah* halama 334 yang menyatakan :

“*Apabila talaq dijatuhkan oleh suami setelah istri disetubuhi (ba’da dukhul) sedang istri tidak rela atas talaq tersebut maka istri berhak mendapatkan mut’ah dari bekas suaminya ..*”

2. Tentang Nafkah Iddah, Kiswa dan Maskan

Bahwa perlu Tergugat Rekonvensi tegaskan kembali, terjadinya keretakan dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi disebabkan karena perilaku Penggugat Rekonvensi yang seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tergugat Rekonvensi, yang mana Penggugat Rekonvensi seringkali berbohong dan tidak jujur kepada Tergugat Rekonvensi dalam masalah keuangan, yang banyak menimbulkan hutang dan pinjaman dari rentenir yang tidak diketahui oleh Tergugat Rekonvensi yang kemudian hutang-hutang tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya, antara lain :

Halaman 13 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Tergugat Rekonvensi dibebani membayar hutang-hutang yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi kepada rentenir dengan bunga yang sangat tinggi ;
- o Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar hutang-hutang yang timbulkan oleh keluarga Penggugat Rekonvensi kepada rentenir dengan bunga yang sangat tinggi ;
- o Menggadaikan barang-barang milik Tergugat Rekonvensi yang pada akhirnya membebani Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Yang mana jika Tergugat Rekonvensi tidak menuruti kemauan Penggugat Rekonvensi untuk melunais hutang-hutangnya maka Penggugat Rekonvensi marah dan melawan/ membangkang bahkan berkata-kata kasar kepada Pemohon. Bahkan secara nyata Penggugat Rekonvensi telah mengusir Tergugat Rekonvensi dari Rumah;

Bahwa perilaku Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas, secara nyata merupakan perilaku *Nusyuz* sehingga secara hukum Penggugat Rekonvensi tidak berhak untuk mendapatkan hak nafkah Iddah, Kiswah dan maskan dari Tergugat Rekonvensi;

3. Tentang Gaji Tergugat Rekonvensi

Bahwa benar Tergugat Rekonvensi adalah pensiunan dari perusahaan electrical di Negaranya, yang atas hal tersebut keseharian Tergugat Rekonvensi kemudian tidak lagi bekerja dan sedang mencari pekerjaan sehingga Tidak benar Penghasilan/ Gaji Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 25.000.000,-/ bulan;

Dan perlu Tergugat Rekonvensi tegaskan kembali bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangganya dengan Penggugat Rekonvensi adalah karena ketidakmampuan Tergugat Rekonvensi untuk mebiayai biaya hidup Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya dari suami pertamanya, serta ketidak

Halaman 14 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sanggupan Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang-hutang yang ditimbulkan oleh Penggugat Rekonvensi dan keluarganya sehingga sangatlah berat dan tidak adil bagi Tergugat Rekonvensi untuk dibebani membayar sejumlah uang yang dikendaki oleh Penggugat Rekonvensi, yang atas tuntutan tersebut secara tegas Tergugat Rekonvensi menolaknya;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut diatas, maka Pemohon/Tergugat Rekonvensi tetap pada tuntutan semula dan mohon Majelis Hakim agar memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menolak Jawaban dari Termohon kecuali yang diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Menerima/mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penggugat Rekonvensi Nusyuz sehingga tidak berhak memperoleh nafkah mut'ah, iddah, Kiswah dan masakan dari Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Bahwa apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa, selanjutnya pada persidangan tanggal 21 Pebruari 2019 Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan **Duplik dalam Konvensi** dan **Replik dalam ReKonvensi** tertulis yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Termohon menolak semua dalil-dalil Pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh Termohon dan tetap pada jawaban dalam Konvensi;

II. DALAM REKONVENSI

Halaman 15 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak semua dalil-dalil Tergugat Rekonvensi kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat Rekonvensi;
2. Bahwa memang untuk saat ini Penggugat Rekonvensi sangat terpaksa menerima Permohonan Ikrar talak Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi hal itu disebabkan karena semata-mata kondisi Penggugat Rekonvensi yang sudah sangat terdesak dengan sikap dan tindakan Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Psikologi Penggugat Rekonvensi terguncang karena kenyataan tuntutan cerai yang kini dihadapinya, pada dasarnya sebagai seorang perempuan Penggugat Rekonvensi tidak ingin mengakhiri rumah tangganya dengan perceraian, karena tentunya label “**JANDA**” apalagi untuk kedua kalinya akan dilekatkan kembali kepada diri Penggugat Rekonvensi, hal ini tentunya sangatlah berat bagi seorang perempuan, sehingga sejak awal Penggugat Rekonvensi selalu berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya namun secara tak terduga Penggugat Rekonvensi menerima surat panggilan dari Pengadilan Agama Mataram untuk menghadiri sidang Permohonan ikrar talak dari Tergugat Rekonvensi. Sehingga apa yang di katakana Tergugat Rekonvensi pada Replik dalam Rekonvensi Poin 1 (satu) tersebut, merupakan suatu pemikiran yang sempit dan sikap yang hanya mementingkan diri sendiri dengan maksud semata-mata untuk menghilangkan tanggung jawabnya sebagai seorang Suami kepada Istri untuk memberikan nafkah Mut’ah karena talak tersebut;
3. Bahwa menurut Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 241 yang artinya : “*Dan bagi perempuan - perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut’ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertaqwa*”. Mut’ah sebagai pemberian yang menyenangkan sebagai imbalan atas perceraian serta hiburan atas kesedihan akibat talak yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi;

Halaman 16 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Tergugat Rekonvensi mampu memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi **Minimal Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah)** setiap bulannya bahkan lebih, walaupun Tergugat Rekonvensi telah pension dari pekerjaannya, namun Tergugat Rekonvensi masih memperoleh penghasilan dari gaji pensiunya dan Penghasilan dari pekerjaan lain, terkait hal ini Tergugat Rekonvensi telah mengakuinya sebagaimana termuat dalam posita permohonan Tergugat Rekonvensi pada poin 5 (lima) dan terdapat di Replik dalam Rekonvensi pada poin 3 (tiga), sehingga apa yang menjadi tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk memohon nafkah Mut'ah, iddah, maskan, kiswah dan nafkah lampau pada dalam Petitumnya sangatlah relevan dan tidak berlebihan;

III. DALAM KONVENSI

Menolak Permohonan Pemohon atau setidaknya tidak dapat diterima. Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

IV. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan hukum dan menghukum wajib bagi Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi terdiri dari :

2.1 Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh juta rupiah);

2.2 Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000 x 3 Bulan = 45.000.000,-
(Empat Puluh Lima Juta Rupiah);

2.3 Nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah Rp. 30.000.000,-
(Tiga Puluh Juta Rupiah);

3. Menyatakan Hukum dan Menghukum Pemohon Konvensi/ Tergugat ReKonvensi untuk membayar nafkah lampau sebesar RP. 100.000.000,-
(seratus juta rupiah) sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Halaman 17 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



4. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya;
5. Dan atau putusan lain yang seadil-adilnya;

V. DALAM KONVENSIDAN REKONVENSID

Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa pada persidangan tanggal 21 Februari 2019, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menyampaikan **Duplik Rekonvensi** secara lisan yang pada pokoknya tetap berpendirian sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban tertulis tanggal **14 Febuari 2019**;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Konvensinya, Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Nomor No : 5271014404760006, tanggal 20 September 2016, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kota Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 665/61/XI/2010, tanggal 18 November 2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kantor Urusan Agama Praya Barat, Propinsi NTB, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata tidak sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Foto Copy Paspor Pemohon, Nomor : C7WPZNNM9, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Jerman, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

Halaman 18 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto Copy Izin Tinggal Terbatas Elektronik Pemohon Nomor Paspor C7WPZNNM9, tanggal 10 April 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Klas I Mataram, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi Pemohon Konvensi

Atas pertanyaan Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyatakan bahwa hari ini ia akan menghadirkan 2 (dua) orang saksi berkewarganegaraan Jerman dan 1 (satu) orang penterjemah;

Selanjutnya dipanggil ke persidangan penterjemah dari Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis penterjemah mengaku bernama:

SAKSI PENTERJEMAH, tempat dan tanggal lahir Mataram, 16 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di LOMBOK BARAT;

Selanjutnya penterjemah tersebut bersumpah menurut tata cara agamanya, bahwa ia akan menerangkan yang benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Demi Allah Saya **SAKSI PENTERJEMAH** bersumpah, bahwa saya akan menerjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Jerman, dan dari Bahasa Jerman ke Bahasa Indonesia dengan sebaik-baiknya dan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya;

Setelah penterjemah tersebut bersumpah, kemudian dipanggil di persidangan saksi kedua Pemohon dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama:

SAKSI PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jerman, 15 Februari 1961 (umur 58 tahun), Pemegang Paspor Nomor C7C33159M, agama Kristen, tempat kediaman di LOMBOK BARAT (saksi 1), di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon di Jerman sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu sedangkan Termohon sejak bulan Januari 2016;

Halaman 19 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal di MATARAM;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun lagi, mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2018, dan Pemohon diusir oleh Termohon dan sekarang tinggal di Desa Senteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat sedangkan Termohon tetap tinggal dikediaman bersama di Ampenan;
- Bahwa sejak berpisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah berhubungan langsung hanya melalui handphone;
- Bahwa sepengetahuan saya penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon adalah masalah keuangan, Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon kemudian Pemohonlah yang disuruh membayar hutang itu, pernah suatu saat Pemohon tidak bisa membayar hutang Termohon lalu Pemohon meminjam uang kepada saksi untuk melunasi hutang Termohon;
- Bahwa Pemohon meminjam uang ke saksi pada tahun 2016 selama 2 (dua) bulan dan pada tahun 2018 selama 8 (delapan) bulan, jumlah seluruhnya 3.000 Euro dan sampai saat ini belum dibayar oleh Pemohon dan pinjaman itu digunakan untuk melunasi hutang Termohon;
- Bahwa Pada bulan November 2018, Pemohon meminjam uang lagi kepada saksi sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Termohon. Selain itu Pemohon juga meminjam uang Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membayar masuk Sekolah SMA., anak bawaan Termohon yang pertama;
- Bahwa pada tahun 2017 Termohon mempunyai hutang sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), awalnya Pemohon tidak tahu masalah

Halaman 20 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang Termohon tersebut, setelah mengetahui hutang Termohon itu Pemohon mau membantu pelunasan hutang Termohon tersebut;

- Bahwa Pemohon pernah pulang ke Jerman sebelum tahun 2016 dan Pemohon tetap mengirim nafkah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan kepada Termohon, dan pada tanggal 7 Januari 2017 Pemohon balik ke Indonesia dan ternyata Termohon mempunyai hutang lagi sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan pada bulan November 2018 Pemohon memberi uang kepada Termohon sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar hutangnya tetapi tidak dibayarkan;
- Bahwa pada tahun 2017 Termohon juga mengambil kredit sepeda motor tanpa sepengetahuan Pemohon, pada saat itu mereka masih tinggal bersama dan Pemohonlah yang melunasi kredit motor tersebut dan motor itu atas nama Termohon;
- bahwa saksi Pernah menasehati kepada Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak sanggup lagi melihat tingkah laku Termohon yang sering berhutang;

SAKSI 2 PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Jerman, 11 April 1960 (umur 58 tahun), Pemegang Paspor Nomor C3N2827X4, agama Islam, tempat kediaman di LOMBOK BARAT, (Saksi 2), di bawah sumpahnya didepan persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kedua Pemohon kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak tinggal di Lombok 10 (sepuluh) tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal di MATARAM;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sekarang ini sudah tidak rukun lagi;

Halaman 21 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Pemohon diusir oleh Termohon dan sekarang tinggal di Villa Standy, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat sedangkan Termohon tetap tinggal dikediaman bersama di Ampenan;
- Bahwa Sepengetahuan saya penyebabnya adalah rumah tangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penyebab pertengkaran para pihak adalah masalah keuangan, Termohon sering meminjam uang (berhutang) tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon tahu setelah adanya tagihan;
- Bahwa Termohon mempunyai hutang sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Termohon membeli secara kredit Sepeda Motor, dan hutang untuk bayar sekolah anak bawaan Termohon sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saksi, Termohon telah menggelapkan kamera milik Pemohon dengan menggadaikan kamera tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Pemohon yang menebusnya;
- Bahwa Pemohonlah yang membayar hutang-hutang yang telah dilakukan oleh Termohon, dan pembelian secara kredit sepeda motor itu di atas namakan Termohon;
- Bahwa saksi pernah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi diatas Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi membenarkan semua keterangan saksi diatas;

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi menyerahkan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat-surat Termohon Konvensi

- Fotokopi Surat pinjaman uang TERMOHON kepada Dieter Renzing, tanggal 13 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada

Halaman 22 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan telah dinazegelen,
kemudian diberi kode bukti (T.1)

B. Bukti Saksi-Saksi Termohon Konvensi

Bahwa selanjutnya Termohon Konvensi menghadirkan saksi dari keluarga /
teman dekatnya, bernama :

SAKSI 1 TERMohon tempat dan tanggal lahir Ampenan, 31 Desember
1985 (umur 33 tahun), agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat
kediaman di MATARAM (saksi 1), Saksi pertama Termohon Konvensi di bawah
sumpahnya memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi 1 kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Asisten Rumah Tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon sejak saksi bekerja dirumahnya sekitar 4 tahun yang lalu, dan saksi kenal dengan Pemohon sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu setelah Pemohon balik ke Indonesia dari Jerman;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri, belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah Tangga Pemohon dengan Termohon sekarang sudah tidak rukun lagi, yang sebelumnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu, Termohon tetap tinggal di Jalan ABG. Graha Mutiara Ampenan sedangkan Pemohon tinggal di daerah Senggigi;
- Bahwa sebelum terjadinya perpisahan tersebut pada siang hari terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tetapi saya tidak tahu artinya karena menggunakan bahasa Jerman, lalu Termohon cerita kepada saya kalau mereka bertengkar gara-gara kamera Go Pro dan Pemohon mengusir Termohon, tetapi Termohon tidak mau pergi dari rumah karena ada anak dan banyak barang-barang, justru Pemohonlah yang kemudian pergi meninggalkan rumah;

Halaman 23 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Pemohon pergi meninggalkan rumah tersebut tidak pernah balik kembali ke rumah Termohon sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan orang yang nagih hutang, karena saksi bekerja di rumah para pihak tersebut tidak menginap di rumah Termohon, saksi datang bekerja pada pagi hari dan siang harinya pulang;

SAKSI 2 TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Mantang, 6 Desember 1972 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di LOMBOK TENGAH (saksi 2), saksi kedua Termohon Konvensi di bawah sumpahnya memberikan keterangan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kedua kenal dengan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon dan juga kenal dengan Pemohon setelah menikah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon setelah menikah tinggal di Jalan ABG. Graha Mutiara II Nomor 13 Gatep, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak serumah lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena : sering orang datang menagih hutang ke rumah Pemohon dan Termohon, hutang itu tanpa sepengetahuan Pemohon, dan itu yang mengakibatkan pertengkaran;
- Bahwa masalah orang datang ke rumah yang menagih hutang tersebut saksi melihat sendiri, hal tersebut karena saksi hampir setiap hari datang ke rumah Pemohon dan Termohon karena ada membuka usaha kecil-kecilan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon tetap tinggal di Jalan ABG. Graha Mutiara Ampenan sedangkan Pemohon tinggal di Senggigi;

Halaman 24 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, pemicu perpisahan para pihak tersebut penyebabnya adalah Termohon menggadaikan kamera *Go Pro* milik Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon marah-marah, lalu Pemohon berkata siapa yang menggadaikan kamera *Go Pro* maka dia harus keluar dari rumah ini;
- Bahwa pertengkaran tentang kamera *Go Pro* Pemohon tersebut terjadi pada siang hari, lalu malam harinya Termohon menebus kamera *Go Pro* tersebut, atas ultimatum Pemohon bahwa siapa yang menggadaikan *Go Pro* maka harus keluar rumah, Termohon tidak mau keluar dari rumah karena ada anak-anak dan banyak barang-barangnya;
- Bahwa setelah siangnya Pemohon dan Termohon bertengkar dan malam harinya kamera *Go Pro* itu ditebus oleh Termohon dan diberikan kepada Pemohon kemudian Pemohon mengambil pakaian lalu pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi;

Bukti Penggugat Rekonvensi untuk memperkuat dalil gugat Rekonvensinya

Bahwa untuk membuktikan dalil gugat Rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi didepan sidang telah menyerahkan bukti surat dan menghadirkan seorang saksi, alat bukti dalil Gugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut yaitu :

A. SURAT

1. Asli rincian Pengeluaran bulanan Penggugat Rekonvensi, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2);
2. Fotokopi Kwitansi pembayaran Termin I (September sampai dengan Nopember 2015) sewa/kontrak rumah di Perumahan Graha Mutiara II, Jalan ABG Ampenan terhitung mulai tanggal 26 September 2015 sampai dengan 26 September 2016, tertanggal 25 September 2015. Dan Kwitansi Pembayaran Sewa kontrak rumah di Perumahan Graha Mutiara II/Kav II, Ampenan terhitung mulai tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan 27 September 2016, tanggal 27 Juli

Halaman 25 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3);

3. Fotokopi Kwitansi pembayaran ongkos bulanan ojek anak sekolah, tanggal 10 November 2018 dan Kwitansi pembayaran gaji Asisten Rumah Tangga (Bibik Etik), tanggal 5 November 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4);
4. Fotokopi Bukti Setoran Kredit Sepeda Motor ke Adira Finance, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5);
5. Fotokopi Struk pembayaran belanja kebutuhan rumah tangga di Alfamart, yang dikeluarkan oleh Sat Arya Banjar Getas, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6);
6. Fotokopi Struk Pembayaran Rekening Air PDAM. Giri Menang untuk pembayaran bulan Desember 2016 dan Januari 2017, tanggal 14 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor PDAM Pusat Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7);

B. SAKSI

Bahwa sebelum saksi Penggugat Rekonvensi diambil keterangannya, terlebih dahulu Kuasa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa hari ini ia menghadirkan penterjemah untuk menterjemahkan / mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Jerman maupun dari bahasa Jerman ke bahasa Indonesia agar Prinsipal bisa mengerti keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi;

Bahwa kemudian dipanggil ke persidangan penterjemah dari Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, dan atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama :

Halaman 26 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI PENTERJEMAH, tempat dan tanggal lahir Mataram, 16 Januari 1998, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, tempat kediaman di LOMBOK BARAT; Selanjutnya penterjemah tersebut bersumpah menurut tatacara agamanya, bahwa ia akan menterjemahkan / mentranslate dari bahasa Indonesia ke bahasa Jerman maupun dari bahasa Jerman ke bahasa Indonesia secara benar dan tidak lain dari yang sebenarnya;

Bahwa selanjutnya dipanggil masuk saksi Penggugat Reconvensi / Termohon Konvensi, atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut adalah :

SAKSI 2 TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Mantang, 6 Desember 1972 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Dayan Peken, Desa Penujak, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah; saksi Penggugat Reconvensi / Termohon Konvensi di bawah sumpahnya memberikan keterangan didepan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon dan saksi juga kenal dengan Pemohon sebelum menikah dengan Termohon;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat Reconvensi berstatus janda dari Bapak Sudiatomo dan Tergugat Reconvensi berstatus duda;
- Bahwa saat pernikahan mereka, Penggugat Reconvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sedangkan Tergugat Reconvensi juga telah dikaruniai anak tetapi saksi tidak tahu jumlahnya karena saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi;
- Bahwa anak Penggugat Reconvensi bernama Dinda, umur 18 tahun (sekolah SMA.) dan Putra (sekolah SMP.);
- bahwa sejak Penggugat Reconvensi dan Tergugat Reconvensi menikah, Penggugat Reconvensi sudah membawa kedua orang anaknya tersebut, sedangkan Tergugat Reconvensi tidak membawa anaknya;

Halaman 27 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak ada orang lain yang tinggal di rumah mereka, hanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta 2 (dua) orang anak bawaan Penggugat Rekonvensi dari pernikahannya terdahulu;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi kerjanya Swasta (Salon kecantikan);
- Bahwa menurut cerita Penggugat Rekonvensi kepada saksi, Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai programmer computer di negara asalnya di Jerman, tetapi sejak tahun 2016 sudah pensiun dan selama Tergugat Rekonvensi tinggal di Indonesia ia tidak memiliki pekerjaan, Tergugat Rekonvensi sudah tidak bekerja lagi (pensiun);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi sudah tidak pernah memberi nafkah lagi sejak mereka berpisah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya, keluarga Penggugat Rekonvensi termasuk saksi ramai-ramai secara bersama yang membantu kebutuhannya;

Bahwa, atas keterangan saksi yang dihadirkan Penggugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi membenarkan semuanya, sedangkan Tergugat Rekonvensi akan menanggapi dituangkan dalam Kesimpulannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi tidak lagi sanggup menghadirkan bukti lagi, sedangkan Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi menyampaikan bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukannya dalam dalil Konvensi mohon agar dijadikan bukti-bukti dalil bantahan Rekonvensi pihak Tergugat Rekonvensi;

Bukti yang diajukan Tergugat Rekonvensi mengenai bantahan dalil-dalil gugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil bantahan mengenai gugat Rekonvensi, pihak Tergugat Rekonvensi didepan sidang telah menyerahkan bukti - bukti surat sebagai berikut :

Surat-surat

Halaman 28 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat pinjaman uang TERMOHON kepada Dieter Renzing, tanggal 13 Desember 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);
2. Fotokopi Pembelian Sepeda Motor Honda Vario 150 CC secara kredit, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6);
3. Fotokopi Surat Teguran dari WOM Finance karena terlambat membayar angsuran hutang, tanggal 06 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh PT. WOM Finance, Tbk. Cabang Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya karena aslinya berada di Penggugat Rekonvensi, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);
4. Fotokopi Keterangan Pensiun atas nama Karl Dieter Renzing, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8);
5. Fotokopi Riwayat Pembayaran pembelian secara kredit sepeda motor Honda Vario 150 ESP, yang dikeluarkan oleh Adira Finance Cabang Mataram, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9);

Bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Tergugat Rekonvensi mohon **bukti saksi** yang dihadirkan dalam pembuktian **dalil-dalil Konvensi** yang telah diambil keterangannya mohon dapat dijadikan pula sebagai **bukti bantahan** dalam dalil bantahan gugat Rekonvensi dari pihak **Tergugat Rekonvensi**;

Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulan tulis tanggal 04 April 2019 sebagai berikut :

A. FAKTA HUKUM YANG SAMA-SAMA DIBENARKAN OLEH PARA PIHAK YANG BERPERKARA

Halaman 29 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalam persidangan perkara a quo telah terungkap dan / atau terdapat fakta hukum yang telah sama-sama diakui kebenarannya oleh pihak Pemohon maupun Termohon sebagai berikut:
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan secara Syari'at Islam pada hari Kamis, tanggal 18 November 2010, bertepatan dengan tanggal 12 Zulhijjah 1431 H. Yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Praya Barat, Provinsi NTB sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 665/61/XI/2010, tanggal 18 November 2010;
 - b. Bahwa benar dalam pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
 - c. Bahwa benar awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis layaknya rumah tangga pada umumnya, akan tetapi keharmonisan itupun sirna dan telah menjadi perselisihan / percekocan yang terus menerus yang sangat tidak mungkin untuk didamaikan lagi hingga dengan saat ini;
 - d. Bahwa benar Pemohon dan Termohon semenjak bulan November 2018 hingga saat ini, antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan meja, serta tidak adanya komunikasi yang baik selayaknya suami istri;
 - e. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon telah sepakat untuk bercerai, karena Pemohon dan Termohon sudah merasa dan meyakini perkawinan mereka tidak bisa dipertahankan lagi, karena tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu : *"membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"* dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah *"untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah"* sudah tidak dapat lagi diwujudkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Halaman 30 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM KONVENSI

Bahwa dalam persidangan perkara a quo, Pemohon telah secara terang dan jelas dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, terkait dengan penyebab terjadinya perselisihan dan percekocan yang berkepanjangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, yang mana berdasarkan bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan telah terungkap fakta hukum yang tidak dapat dibantah kebenarannya secara hukum bahwa benar penyebab terjadinya kehancuran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena perilaku buruk Termohon sebagai berikut:

- Bahwa benar pada sekitar pertengahan tahun 2016, Pemohon mengetahui ternyata Termohon seringkali berbohong dan menimbulkan banyak hutang ketika Pemohon sedang bekerja dan berada di Negaranya (Jerman), yang mana atas kesalahannya tersebut, Termohon telah mengakui dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, maka demi menjaga keutuhan rumah tangganya dengan Termohon maka Pemohon bersedia memaafkan Termohon;
- Bahwa benar pada bulan November 2018 perselisihan kembali terjadi antara Pemohon dan Termohon, karena sikap Termohon yang tidak mendengarkan dan / atau tidak menghargai Pemohon selaku suami, yang mana Termohon pernah menggadaikan kamera (barang milik Pemohon) tanpa meminta izin kepada Pemohon yang mana atas hal tersebut Pemohon pun akhirnya meninggalkan rumah bersama hingga saat ini;
- Bahwa dalam persidangan Pemohon mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-8 yang berupa :

PENGANTAR BUKTI SURAT

NO	JENIS BUKTI SURAT	TANDA	URAIAN
----	-------------------	-------	--------

Halaman 31 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Paspor Pemohon	P-1	Bukti ini menerangkan bahwa benar Pemohon adalah WNA dengan identitas sebagaimana tercantum dalam passport tersebut
2	Kartu Tanda Penduduk Termohon	P-2	Bukti ini menerangkan bahwa benar Termohon adalah warga Negara Indonesia yang beragama Islam dengan identitas sebagaimana tertera dalam KTP tersebut;
3	Buku Nikah Pemohon (Asli)	P-3	Bukti ini membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan sebagaimana tertera dalam Buku Kutipan Nikah tersebut;
4	Izin Tinggal Terbatas Elektronik atas nama Pemohon	P-4	Bukti ini menerangkan bahwa Pemohon berada di Indonesia berdasarkan dokumen keimigrasian yang lengkap;
5	Surat Pernyataan Telah Meminjam Uang tertanggal 13 Desember 2018	P-5	Bukti ini membuktikan bahwa Termohon semenjak bulan Oktober hingga Desember pernah meminjam uang kepada Pemohon;
6	Kartu Piutang Konsumen atas nama Termohon kepada Otto	P-6	Bukti ini membuktikan bahwa Termohon membeli kendaraan roda dua merk Honda Vario Nomor Polisi DR. 3291 CP dengancara

Halaman 32 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	Finance		kredit melalui Otto Finance, pembayaran angsuran kendaraan tersebut selama 12 bulan dilakukan oleh Pemohon
7	Somasi dari Wom Finance tertanggal 9 Desember 2018	P-7	Bukti ini menerangkan bahwa Pemohon pernah didatangi oleh penagih dari PT Wom Finance terkait penunggakan pembayaran pembelian kendaraan bermotor merk Vario
8	Surat Keterangan Pensiun	P-8	Bukti ini membuktikan bahwa berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Perusahaan tempat Pemohon dahulu bekerja, Pemohon telah pensiun bekerja terhitung tanggal 1 Maret 2015

Bahwa selain itu untuk menguatkan bukti-bukti surat tersebut Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi SAKSI PEMOHON Steiner dan Mario Wustenhagent yang mana kesaksian mereka bersesuaian dan saling menguatkan dengan bukti0bukti surat yang diajukan yang keseluruhan pembuktian tersebut Pemohon secara nyata telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

C. DALAM REKONVENSI

1. Tentang Nafkah Muth'ah

Bahwa berdasarkan jawaban Penggugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan menerima dan tidak mempermasalahkan kehendak Tergugat Rekonvensi untuk menceraikannya, maka secara jelas dapat disimpulkan baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sama-sama sepakat dan menghendaki perceraian tersebut, sehingga secara hukum jika Penggugat rekonvensi tidak keberatan atas perceraian tersebut

Halaman 33 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



(menerima dan menghendaki perceraian) maka Penggugat Rekonvensi tidak berhak untuk memperoleh Nafkah Muth'ah dari Tergugat Rekonvensi;

Bahwa argumentasi ini sesuai dengan *mafhum Mukhalafah* dari pendapat salah seorang Ulama *Abu Zahro* dalam kitabnya *Ahwalus Sahsiyah* halaman 334 yang menyatakan :

"apabila talaq dijatuhkan oleh suami setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul) sedang istri tidak rela atas talaq tersebut maka istri berhak mendapatkan muth'ah dari bekas suaminya..."

2. Tentang Nafkah Iddah, Kiswah dan Maskan

Bahwa perlu Tergugat Rekonvensi tegaskan kembali, terjadinya keretakan dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi disebabkan karena perilaku Penggugat Rekonvensi yang seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tergugat Rekonvensi, yang mana Penggugat Rekonvensi seringkali berbohong dan tidak jujur kepada Tergugat Rekonvensi dalam masalah keuangan, yang banyak menimbulkan hutang dan pinjaman dari rentenir yang tidak diketahui oleh Tergugat Rekonvensi yang kemudian hutang-hutang tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya, antara lain :

- Tergugat Rekonvensi dibebani membayar hutang-hutang yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi kepada rentenir dengan bunga yang sangat tinggi;
- Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar hutang-hutang yang ditimbulkan oleh keluarga Penggugat Rekonvensi kepada rentenir dengan bunga yang sangat tinggi;
- Menggadaikan barang-barang milik Tergugat Rekonvensi yang pada akhirnya membebani Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Yang mana jika Tergugat Rekonvensi tidak menuruti kemauan Penggugat Rekonvensi untuk melunasi hutang-hutangnya maka Penggugat

Halaman 34 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi marah dan melawan / membangkang bahkan berkata-kata kasar kepada Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi. Bahkan secara nyata Penggugat Rekonvensi telah mengusir Tergugat Rekonvensi dari rumah;

Bahwa perilaku Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas, secara nyata merupakan perilaku *nusyuz* sehingga secara hukum Penggugat Rekonvensi tidak berhak untuk mendapatkan hak nafkah iddah, kishwah dan maskan dari Tergugat Rekonvensi;

3. Tentang gaji Tergugat Rekonvensi

Bahwa benar Tergugat Rekonvensi adalah pensiunan dari perusahaan elektikal di negaranya, yang atas hal tersebut keseharian Tergugat Rekonvensi kemudian tidak lagi bekerja dan sedang mencari pekerjaan sehingga tidak benar penghasilan / gaji Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 25.000.000,- / bulan;

Dan perlu Tergugat Rekonvensi tegaskan kembali bahwa penyebab ketidak harmonisan dalam rumah tangganya dengan Penggugat Rekonvensi adalah karena ketidak mampuan Tergugat Rekonvensi untuk membiayai biaya hidup Penggugat Rekonvensi dan anak-anaknya dari suami pertamanya, serta ketidak sanggupannya Tergugat Rekonvensi untuk membayar hutang-hutang yang ditimbulkan oleh Penggugat Rekonvensi dan keluarganya sehingga sangatlah berat dan tidak adil bagi Tergugat Rekonvensi untuk dibebani membayar sejumlah uang yang dikehendaki oleh Penggugat Rekonvensi, yang atas tuntutan tersebut secara tegas Tergugat Rekonvensi menolaknya;

Berdasarkan keseluruhan fakta persidangan tersebut diatas Pemohon secara sah dan meyakinkan telah dapat membuktikan keseluruhan dalil-dalil gugatannya, sementara Termohon secara nyata tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya karena dari keseluruhan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon sangatlah nyata ketidak obyektifan saksi-saksi tersebut dalam memberikan keterangan dihadapan persidangan, sehingga kebenaran dan kesaksian mereka

Halaman 35 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangatlah patut untuk dipertanyakan. Olleh karena itu, patutlah Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAH KONVENSI

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi (Termohon Konvensi);

DALAM KONVENSI REKONVENSI

- Membebaskan seluruh biaya perkara kepada Pemohon;
- Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga telah menyampaikan Kesimpulan tulis, tanggal 04 April 2019 selengkapnya sebagai berikut :

Bahwa dalam proses Pemeriksaan dipersidangan, Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan dalil-dalil dan bantahan serta masing-masing telah mengajukan alat bukti;

Bahwa sesuai dengan Permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, Maka Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat bukti antara lain :

I. Bukti Surat

1. Foto copy Surat Perjanjian Hutang yang ditanda tangani antara Pemohon dan Termohon dengan kode (T.1);

Keterangan: Membuktikan bahwa Pemohon selalu perhitungan terhadap Termohon, padahal memberikan nafkah kepada Istri merupakan kewajiban seorang suami;

2. Foto copy kwitansi pengeluaran bulanan Rumah Tangga Termohon;

Keterangan: Membuktikan bahwa Pemohon memiliki penghasilan yang cukup besar sehingga bisa memenuhi kebutuhan rumah tangga

Halaman 36 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti foto copy kwitansi pengeluaran bulanan Termohon yang di ajukan Termohon terkait hal ini Tergugat Rekonvensi telah menyerahkan surat asliya dan mengakuinya sebagaimana termuat dalam posita permohonan Tergugat Rekonvensi pada poin 5 (lima) dan terdapat di Replik dalam Rekonvensi pada poin 3 (tiga) yang pada Intinya menyatakan "Pemohon memberikan nafkah bulanan berupa uang minimal Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah)";

II. Saksi – saksi

1. Baiq Mustika Rohana (Kesakasian Terkait Rumah tangga, perselisihan antara Pemohon dan Termohon);
2. Etik (Kesakasian terkait Rumah tangga dan Perselisihan);

Alat Bukti yang diajukan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi :

I. AlatBuktisurat :

1. Fotocopy KTP Pemohon dan Termohon;
2. Fotocopy Kutipan Akta Nikah No. 665/61/XI/2010 antara Pemohon dan Termohon;
3. Foto copy Paspor Pemohon;

II. Saksi –Saksi

1. Volker (Terkait Perkawinan, Rumah Tangga dan Perselisihan);
2. Mario (Terkait Perkawinan, Rumah Tangga dan Perselisihan);

Uraian tentang Fakta Hukum Di Persidangan dan Tanggapan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi terhadap alat bukti Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi

1. Bahwa sesuai dengan dalil Permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dimana Pemohon mendalilkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah menikah sesuai bukti copy Kutipan Akta Nikah, sesuai Pengakuan pemohon dan Termohon dihadapan persidangan dan ditambah

Halaman 37 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keterangan saksi Baiq Mustika Rohana, Etik, Volker dan Mario yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, dimana menyatakan benar bahwa Pemohon dan Termohon adalah sepasang suami istri dalam ikatan perkawinan. Oleh karenanya Permohonan ini dapat diajukan karena telah memenuhi landasan yuridis;

2. Bahwa sesuai dengan dalil Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, dimana antara Pemohon dan Termohon dalam rumah tangganya telah mengalami keretakan akibat terjadinya percekocokan yang berlangsung terus menerus antara Pemohon dan Termohon selain itu Pemohon selalu Perhitungan terhadap Termohon dan Anak-anak Termohon. Hal ini dapat dibuktikan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi antara lain saksi Baiq Mustika Rohana dan Etik ditambah lagi dengan adanya bukti surat yaitu Foto copy **kwitansi pengeluaran bulanan Rumah Tangga** Termohon dimana Surat aslinya ada pada Pemohon, hal itu juga di akui secara tegas oleh Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi di depan persidangan dengan demikian hal ini sudah menjadi fakta persidangan yang membenarkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi selain itu hal ini juga membuktikan bahwa Pemohon dalam menjalankan rumah tangganya sangat perhitungan terhadap Pemohon, semua pemberian Pemohon kepada Termohon, Pemohon menjadikan hutang Termohon padahal itu bagian dari harta bersama antara Pemohon dan Termohon dan merupakan kewajiban Pemohon untuk memberikan Nafkah kepada Termohon sebagai istrinya;
3. Bahwa terkait masalah "Nusyuz" telah dibuktikan melalui keterangan saksi yang diajukan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, bahwa benar jika pada saat itu Terjadi percekocokan antara Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Pemohon pergi meninggalkan rumah karena inisiatifnya sendiri karena merasa kesal kepada Termohon, bukan karena

Halaman 38 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



di usir Termohon. Para saksi-saksi Termohon melihat dan mendengar percekocokan antara Pemohon dan Termohon dan melihat Pemohon pergi meninggalkan Rumah. Dalam hal ini Pemohon tidak mengakui dirinya pergi meninggalkan rumah atas inisiatifnya sendiri. Selain itu saksi yang diajukan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam persidangan atas nama Volker dan Mario juga memberikan keterangan bahwa ia mengetahui Termohon pergi meninggalkan rumah namun saksi-hanya mendapat cerita yang dikarang oleh Pemohon, Oleh karena itu tuduhan "Nusyuz" terhadap Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi tidak dapat di benarkan karena Termohon **tidak terbukti** durhaka terhadap suami, malah sebaliknya Pemohonlah yang tidak bertanggung jawab terhadap Termohon sebagai istrinya dengan meninggalkan Termohon dan tidak memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Termohon hingga saat ini;

4. Bahwa Sehingga terhadap Nafkah Mut'ah, Iddah, Maskan, kiswah beserta nafkah lampau adalah hak hukum Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi sebagai istri mengajukan permohonan Nafkah Mut'ah, Iddah, Maskan, kiswah beserta nafkah lampau ke Majelis Hakim sebagai akibat hukum Perceraian, dan hal itu patut untuk dikabulkan;

Oleh karena Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil jawabanya atas Permohonan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi maka patut apabila Permohonan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dikabulkan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka semua hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang mencatat jalannya persidangan atas perkara ini dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini dinyatakan pula sebagai bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Halaman 39 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon Konvensi adalah Pemohon dan Termohon menikah tanggal 18 November 2010, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di MATARAM, Provinsi Nusa Tenggara Barat, para pihak belum dikaruniai anak (*ba'da dukhul*), oleh karena Pemohon di Indonesia (di Lombok) tidak memiliki Pekerjaan, maka pada sekitar akhir tahun 2011 Pemohon dengan seizin Termohon berangkat ke Jerman (pulang ke Negeranya) untuk bekerja dan mencari nafkah, selama Pemohon di Jerman yaitu dari tahun 2011 sampai dengan 2016, Pemohon tetap memberikan / mengirimkan gajinya kepada Termohon untuk kebutuhan hidupnya yaitu paling sedikit Rp. 5.000.000 (lima Juta Rupiah) setiap bulannya sebagaimana permintaan Termohon, sekitar tahun 2016 ketika Pemohon kembali ke Indonesia, banyak permasalahan yang ditimbulkan oleh Termohon dan Keluarganya dengan pihak ketiga berkaitan dengan hutang dan pinjaman yang tidak diketahui oleh Pemohon (ketika Pemohon berada di Jerman) yang kemudian hutang-hutang tersebut dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya, antara lain : Pemohon dibebani membayar hutang-hutang yang dilakukan oleh Termohon kepada seorang rentenir dengan bunga yang sangat tinggi, Pemohon dibebankan untuk membayar hutang-hutang yang timbulkan oleh keluarga Termohon kepada seorang rentenir dengan bunga yang sangat tinggi, Termohon seringkali melawan / membangkang bahkan berkata-kata kasar kepada Pemohon dengan alasan yang tidak jelas, yang ketika Pemohon menasehati, bahkan terkadang Termohon mengancam dan mengusir Pemohon untuk keluar dari rumah jika keinginannya tidak dituruti, Termohon seringkali melalikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai istri, Termohon tidak bersikap jujur kepada Pemohon karena seringkali menggadaikan dan menjual barang-barang Pemohon secara diam-diam tanpa izin Pemohon untuk kepentingan yang tidak jelas, akibat perbuatan Termohon sebagaimana diuraikan diatas telah menyebabkan perselisihan yang berkepanjangan dan sangat sulit untuk didamaikan karena Pemohon merasa

Halaman 40 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbebani dan tersiksa lahir batin dan mengetahui ternyata tujuan Termohon menikah dengan Pemohon hanya sekedar untuk memanfaatkan keadaan Pemohon demi membayar hutang-hutang Termohon dan keluarga Termohon, pada sekitar bulan November 2018, Termohon menggadaikan kendaraan roda dua tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon, yang mana ketika Pemohon menanyakan keberadaan kendaraan tersebut, menyebabkan terjadinya pertengkaran yang berakhir dengan Termohon mengusir Pemohon dari rumah dan tidak mengizinkan Pemohon untuk kembali pulang kerumah serta mengancam akan menceraikan Pemohon, semenjak pengusiran tersebut, Pemohon dan Termohon **Pisah Meja Dan Ranjang**, yang mana Pemohon saat ini tinggal sementara di kediaman sahabatnya yang beralamat di LOMBOK BARAT sementara Termohon masih tetap tinggal di MATARAM;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi telah memberikan jawaban tanggal 11 Februari 2019 yang pada pokoknya adalah sepanjang menyangkut perceraian Termohon tidak akan mempersalahkannya, Termohon serahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dengan memperhatikan aturan-aturan hukum yang berlaku bagi Istri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan **Replik Konvensi** secara tertulis tanggal 14 Februari 2019 yang pada pokoknya adalah bahwa secara nyata dan terang Termohon telah mengakui kebenaran dalil gugatan Pemohon, yaitu terkait dengan ketidak harmonisan keadaan keluarga Pemohon dengan Termohon, yang mana akibat hal tersebut, tujuan Pernikahan untuk membentuk keluarga bahagia, sakinah mawaddah wa rahmat telah tidak tercapai, dalil-dalil jawaban yang diajukan oleh Termohon, adalah merupakan alasan-alasan yang pada pokoknya merupakan keadaan yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon yang untuk menghindari “debat kusir” dalam perkara a quo **Termohon** akan tetap berpegang pada asas “*Ius Curia Novit*” dan menyerahkan sepenuhnya kepada kearifan dan kebijaksanaan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus serta mengadili

Halaman 41 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara a quo berdasarkan fakta-fakta hukum yang akan dan / atau terungkap di persidangan, yang menjadi penekanan dalam perkara ini, secara nyata Termohon dalam jawabannya sama sekali tidak mememasalahkan keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dengan kata lain Termohon secara tegas telah setuju dan menerima keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon dan sikap Termohon yang dinilai tidak berkeberatan dengan perceraian tersebut, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

1. Bahwa setiap perceraian harus mempunyai alasan yang jelas menurut peraturan perundangan, Oleh karena itu walaupun dalam sengketa ini Termohon bersikap tidak berkeberatan terhadap permohonan cerai talak Pemohon, secara hukum Pemohon wajib membuktikan adanya alasan perceraian sebagaimana diatur oleh peraturan perundangan;
2. Bahwa yang menjadi alasan perceraian bagi Pemohon tersebut adalah adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terjadi terus menerus, hal ini karena perbedaan cara pandang yang tidak mungkin disatukan, dan Pemohon akhirnya sudah tidak ada rasa cinta lagi dengan Termohon, dan sekitar bulan November 2018 terjadi percecokkan dan pertengkaran hingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, upaya damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan cerai talaknya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Termohon di MATARAM, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg.;

Halaman 42 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 18 November 2010, di catat Kantor Urusan Agama Praya Barat, Propinsi NTB, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg.;

Menimbang, bahwa bukti P-3 (Fotokopi Paspor Pemohon) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dari suatu negara yang memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antar Negara, bukti P-3 ini berisi biodata pemegangnya yang meliputi antara lain foto pemegang, tanda tangan, tempat dan tanggal kelahiran, informasi kebangsaan dan kadang-kadang juga beberapa informasi lain mengenai identifikasi individual, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg.;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kartu Izin Tinggal Terbatas /KITAS) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya kartu izin tinggal terbatas yang diberikan kepada Warga Negara Asing yang akan tinggal di Indonesia untuk beberapa bulan. Jangka waktu tersebut dari 6 bulan, 1 tahun, hingga 2 tahun, dan dapat diperpanjang. Pemegang kartu ini tidak perlu memperpanjang Visa mereka setiap bulan, KITAS dapat diberikan kepada Warga Negara Asing, tergantung maksud dan tujuan, antara lain : adalah Orang asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia (Kartu izin tinggal terbatas Istri WNI) sebagaimana status Pemohon yang menikahi Termohon, menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 32 Tahun 1994 (32/1994) Tentang Visa, Izin Masuk, dan Izin Keimigrasian : Pasal 13 dijelaskan

Halaman 43 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa “Visa Tinggal Terbatas diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling lama satu tahun terhitung sejak tanggal diberikannya Izin Masuk di wilayah Negara Republik Indonesia”, , sehingga berdasarkan bukti P-4 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 Rbg., dan Pengadilan Agama Mataram berwenang mengadili perkara cerai talak yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi 1, dan saksi 2 sudah dewasa, berakal sehat, dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri / dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4 serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 serta fakta di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sejak tanggal 18 November 2010 adalah suami istri yang sah, belum dikaruniai anak keturunan;
2. Bahwa sekitar akhir tahun 2011 Pemohon dengan seizin Termohon berangkat ke Jerman (pulang ke Negeranya) untuk bekerja dan mencari nafkah, selama Pemohon di jerman yaitu dari tahun 2011 sampai dengan 2016, Pemohon tetap memberikan / mengirimkan gajinya kepada Termohon untuk kebutuhan hidupnya yaitu paling sedikit Rp. 5.000.000 (lima Juta Rupiah) setiap bulannya sebagaimana permintaan Termohon,

Halaman 44 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sekitar tahun 2016 ketika Pemohon kembali ke Indonesia, rumah tangga para pihak sering terjadi pertengkaran, disebabkan oleh tagihan hutang-hutang padahal Pemohon merasa tidak pernah berhutang, juga barang milik Pemohon yang digadaikan Termohon;
4. Bahwa sekitar bulan November 2018, terjadi percekcoakan lagi menyebabkan Pemohon dan Termohon *Pisah Meja Dan Ranjang*, Pemohon tinggal sementara di kediaman sahabatnya yang beralamat di LOMBOK BARAT sementara Termohon masih tetap tinggal di MATARAM;
5. Bahwa pihak keluarga pernah menasehati agar para pihak rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian (*broken marriage*) akan menimbulkan kemadaratan/ kemafsadatan yang lebih besar dari pada manfaatnya bagi suami dan isteri dan bagai neraka bagi kedua belah pihak, utamanya bagi Pemohon, lebih jauh dapat berpengaruh buruk kepada keluarga para pihak, sedangkan dalam Islam mengajarkan menghindari mafsadat lebih diutamakan dari mengambil manfaat, sebagaimana Kaidah fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wa al-Nadhaair*, hal. 62 :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berpisahanya Pemohon dengan Termohon tersebut serta kedua belah pihak tidak lagi saling menghiraukan sebagai suami isteri majelis menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam : “ Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain”;

Menimbang, bahwa terhadap perkara A quo, Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga atau teman dekat para pihak untuk memperoleh gambaran rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan ternyata pula masing-masing pihak

Halaman 45 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dekat telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, hal tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan :“(1) Apabila gugatan perceraian di dasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus di dengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri, (2) Pengadilan setelah mendengar keterangan saksi tentang sifat persengketaan antara suami isteri dapat mengangkat seorang atau lebih dari keluarga masing masing pihak ataupun orang lain untuk menjadi hakim.” Serta ketentuan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 menyatakan:“(1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Termohon, (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.”

Menimbang, bahwa dari keterangan keluarga Pemohon dan keterangan keluarga pihak Termohon bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya antara Pemohon dengan Termohon pada sekitar bulan November 2018 terjadi percecokkan dan pertengkaran hingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, upaya damai telah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sejak terjadinya pisah tempat tinggal tersebut sampai dengan tahap akhir persidangan ternyata Pemohon dan Termohon hidup berpisah dan sudah tidak berhubungan lagi layaknya suami isteri, hal mana membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus yang sulit dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dan pihak keluarga/orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon telah tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, pula telah ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya,

Halaman 46 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian hal tersebut telah menunjukkan bahwa diantara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang demikian telah jauh menyimpang dari tujuan mulya perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga bahagia damai tentram penuh kasih sayang (*sakinah, mawaddah warahmah*), dan fakta- fakta tersebut di atas menunjukkan ikatan batin Pemohon dan Termohon telah lepas dari sendi sendinya sehingga tujuan perkawinan tidak tercapai, sebagaimana Nash Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21;

ومن ءاياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم

مودة ورحمة ان في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmat. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir,*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak tersebut untuk hidup rukun karena sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan kedua belah pihak berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yakni : *"antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, dengan mengizinkan Pemohon untuk

Halaman 47 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikrarkan talak satu raji terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Mataram;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat angka 4 yang memohon agar kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada PPN Kantor Urusan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum tersebut serta guna memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang berisi perintah agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat yakni di KUA. Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, dan KUA. Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, maka perintah pengiriman salinan Putusan ini tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, dan kepada para pihak berperkara dapat mendaftarkan perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai ketentuan pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan : Pasal 40 ayat (1) *"Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap"*, ayat (2) *"Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian"*;

DALAM REKONVENSI

Halaman 48 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam Konvensi dianggap telah diulang kembali dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat disampaikan pada Jawaban Pertama, sehingga gugatan ReKonvensi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 158 R.Bg. ayat (1) " *Tergugat dalam gugatan-asal wajib mengajukan gugatan-baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan. (Rv. 245.)*";

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah bahwa sebagai akibat perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan, yaitu:

1. Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
2. Nafkah iddah sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
3. Nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
4. Nafkah lampau **sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)** yang diserahkan Kepada Termohon Konvensi / Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat tersebut adalah merupakan gugatan kumulatif obyektif dan seluruhnya berhubungan erat dengan gugat Konvensi, bahkan ex officio sebagai akibat perceraian memerlukan penyelesaian hal-hal yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi, maka untuk memenuhi ketentuan beracara sederhana, cepat dan biaya ringan gugatan a quo dapat diperiksa dan diputus secara bersama-sama dengan gugat Konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut telah memenuhi unsur jelas dan tegas (*een deudelijke en bapalde conclussaide*), maka berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis berependapat bahwa gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi sejalan dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama pasal 66 ayat (5) "*Permohonan soal*

Halaman 49 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan”, bahwa dengan telah dapat dipenuhinya syarat formil gugatan Rekonvensi maka gugatan Rekonvensi Penggugat dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa terhadap gugat Rekonvensi diajukan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tuntutan Nafkah Muth’ah

Menimbang, bahwa dalil yang diajukan Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah Muth’ah adalah bahwa menurut hukum seorang suami yang menceraikan istrinya maka Suami tersebut wajib untuk memberikan kepada istrinya nafkah mut’ah, Penggugat menuntutnya sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), hal ini dikaitkan dengan Pemohon konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang seorang karyawan Pensiunan di salah satu perusahaan elektrik asal Jerman yang memiliki penghasilan dengan rata-rata sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang serba kecukupan sampai-sampai mempoya-poyakan Penghasilannya dengan nongkrong di sengigi dan membeli minum-minuman keras dengan harga mahal, maka adalah patut apabila Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk wajib membayar kepada Termohon Konvensi/Pengugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut, Tergugat Rekonvensi menanggapi dengan argumentasi bahwa atas cerai talak Tergugat Rekonvensi sikap Penggugat Rekonvensi menyatakan menerima dan tidak mempermasalahkan kehendak Tergugat Rekonvensi untuk menceraikannya, maka secara jelas dapat disimpulkan baik Penggugat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sama-sama sepakat dan menghendaki perceraian tersebut, sehingga secara hukum jika penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas perceraian tersebut (menerima dan meghendaki perceraian) maka Penggugat Rekonvensi tidak berhak untuk memperoleh Nafkah mut’ah dari Tergugat Rekonvensi;

Halaman 50 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa argumentasi Tergugat Rekonvensi tersebut didasarkan dengan *mafhum Mukhalafah* dari pendapat salah seorang Ulama ABU ZAHRO dalam kitabnya *Ahwalus Sahsiyah* halama 334 yang menyatakan ; “Apabila talaq dijatuhkan oleh suami setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul) sedang **istri tidak rela atas talaq tersebut maka istri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya ..**”

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim perlu mendekati permasalahan Nafkah Muth'ah atas permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi, bahwa kata “Mut'ah (pemberian)”, yang dinamakan *Mut'ah* adalah “pemberian kepada wanita yang telah diceraikan sesuai dengan kemampuan suami”;

Artinya : “Wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberi) mut'ah (oleh suaminya) menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa” (al-Baqarah: 241)

Menimbang, bahwa terhadap ayat yang artinya “Wanita-wanita yang diceraikan...” **Asy-Syinqithi** berkata, “Yang dimaksud ‘wanita-wanita yang diceraikan’ dalam ayat ini umum, baik seorang istri yang **telah digauli** maupun **belum**, ..., dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa keumuman ayat tersebut juga tidak dibatasi maknanya apakah istri rela diceraikan ataupun tidak rela, sebagaimana argumentasi Tergugat Rekonvensi bahwa baik Penguat Rekonvensi maupun Tergugat Rekonvensi sama-sama sepakat dan menghendaki perceraian tersebut, sehingga secara hukum jika penggugat Rekonvensi tidak keberatan atas perceraian tersebut (menerima dan meghendaki perceraian) maka Penggugat Rekonvensi tidak berhak untuk memperoleh Nafkah mut'ah dari Tergugat Rekonvensi, argumentasi ini sesuai dengan *mafhum Mukhalafah* dari pendapat salah seorang Ulama **ABU ZAHRO** dalam kitabnya **Ahwalus**

Halaman 51 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sahsiyah halama 334 yang menyatakan : “*Apabila talaq dijatuhkan oleh suami setelah istri disetubuhi (ba'da dukhul) sedang istri tidak rela atas talaq tersebut maka istri berhak mendapatkan mut'ah dari bekas suaminya ..*”;

Menimbang, bahwa keumuman ayat *Muth'ah* sebagaimana diuraikan diatas sejalan dengan ketentuan peraturan Kompilasi Hukum Islam dalam BAB XVII, Akibat Putusnya Perkawinan, bagian Kesatu, Akibat Talak, dalam Pasal 149 : “*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : (a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul*”, sedangkan dalam perkara a quo posita angka (3) Tergugat Rekonvensi dengan tegas telah menjelaskan bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis dan rukun sebagaimana layaknya rumah tangga pada umumnya, dan belum dikaruniai anak (*ba'da dukhul*), berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam gugat Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa *Al-Imam asy-Syaukani* dalam Kitab *Fathul Qadir* menyebutkan riwayat yang dikeluarkan oleh *al-Baihaqi*, dari *Jabir bin 'Abdillah* beliau berkata bahwa ketika *Hafsh bin al-Mughirah* menalak istrinya, *Fathimah*, ia datang kepada Nabi, beliau berkata kepada si suami, “*berilah mut'ah kepadanya*” si suami menjawab, “*Aku tidak memiliki sesuatu yang dapat aku berikan kepadanya*” Nabi selanjutnya bersabda, “*Sesungguhnya mut'ah adalah suatu keharusan, berikanlah mut'ah kepadanya walaupun hanya setengah sha' kurma*”;

Menimbang, bahwa terhadap besaran nafkah *Muth'ah* yang diminta Penggugat Rekonvensi yang menuntut Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Tergugat Rekonvensi, selanjutnya Majelis Hakim

Halaman 52 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan sebagai berikut bahwa, Nafkah Muth'ah berdasarkan sabda Rasulullah SAW serta dihubungkan dengan bukti surat P-8, bukti saksi serta dirangkai dengan fakta-fakta persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutuskan berdasarkan kelayakan dan kepatutan serta kemampuan Tergugat Rekonvensi yang seorang pensiunan sudah tua (kelahiran tahun 1956), yang selama berumah tangga dengan Penggugat Rekonvensi telah ikut andil banyak melunasi hutang, ikut membesarkan dan membiayai kedua anak-anak bawaan Penggugat Rekonvensi dari suami terdahulu serta tidak bekerja lagi, maka Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi layak dibebani membayar uang Muth'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;

Tuntutan Nafkah Iddah, Kiswah dan Maskan

Menimbang, bahwa selain menuntut uang Muth'ah, Penggugat Rekonvensi juga menuntut Nafkah iddah sebesar Rp. 15.000.000 x 3 Bulan = 45.000.000,- (Empat Puluh Lima Juta Rupiah), Nafkah maskan dan kiswah selama masa iddah Rp. 30.0000.000,- (Tiga Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Nafkah Iddah, Nafkah Maskan dan Kiswah, Tergugat Rekonvensi telah menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa perlu Tergugat Rekonvensi tegaskan kembali, terjadinya keretakan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi disebabkan karena prilaku Penggugat Rekonvensi yang seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Tergugat Rekonvensi, yang mana Penggugat Rekonvensi seringkali berbohong dan tidak jujur kepada Tergugat Rekonvensi dalam masalah keuangan, yang banyak menimbulkan hutang dan pinjaman dari rentenir yang tidak diketahui oleh Tergugat Rekonvensi yang

Halaman 53 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian hutang-hutang tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya, antara lain :

- Tergugat Rekonvensi dibebani membayar hutang-hutang yang dilakukan oleh Penggugat Rekonvensi kepada rentenir dengan bunga yang sangat tinggi ;
- Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar hutang-hutang yang timbulkan oleh keluarga Penggugat Rekonvensi kepada rentenir dengan bunga yang sangat tinggi ;
- Menggadaikan barang-barang milik Tergugat Rekonvensi yang pada akhirnya membebani Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

- Yang mana jika Tergugat Rekonvensi tidak menuruti kemauan Penggugat Rekonvensi untuk melunais hutang-hutangnya maka Penggugat Rekonvensi marah dan melawan/ membangkang bahkan berkata-kata kasar kepada Pemohon. Bahkan secara nyata Penggugat Rekonvensi telah mengusir Tergugat Rekonvensi dari Rumah;

Bahwa perilaku Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas, secara nyata merupakan perilaku *Nusyuz* sehingga secara hukum Penggugat Rekonvensi tidak berhak untuk mendapatkan hak nafkah Iddah, Kiswah dan maskan dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap tuntutan-tuntutan Nafkah Iddah, Nafkah Maskan dan Kiswah tersebut Tergugat Rekonvensi mengaitkan dengan sikap perilaku Penggugat Rekonvensi telah *Nusyuz* terhadap Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mengetengahkan *Nusyuz* dikaitkan dengan perilaku Penggugat Rekonvensi, apakah Penggugat Rekonvensi benar telah *Nusyuz*?;

Pengertian Nusyuz

Halaman 54 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertama Majelis Hakim perlu mengetahui pengertian Nusyuz, menurut Ahmad Warsan Munawir, *Al-Munawir* kamus Arab Indonesia Yogyakarta, pustaka progresip 1994: halaman 1517, Pengertian Nusyuz adalah sebagai berikut : Kata nusyuz dalam bahasa Arab merupakan bentuk mashdar (akar kata) dari kata "نشز – ينشز – نشوزا" yang berarti: "*duduk kemudian berdiri, berdiri dari, menonjol, menentang atau durhaka*", dalam konteks dalam sebuah pernikahan, makna nusyuz yang tepat untuk digunakan adalah "*menentang atau durhaka*". sebab makna inilah yang paling mendekati dengan persoalan rumah tangga;

Menimbang, bahwa kata Nusyuz dalam artian etimologi adalah **durhaka**, sedangkan arti Nusyuz dalam Fikih Islam *Waadillatuhu - Prof Dr Wahbah Az-Zuhairy*, Nusyuz adalah *ketidak patuhan salah satu pasangan terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, dan atau rasa benci terhadap pasangannya*, dari definisi singkat, baik berdasarkan bahasa atau istilah, bisa ditarik kesimpulan nusyuz adalah "*pelanggaran komitmen bersama terhadap apa yang menjadi kewajiban dalam rumah tangga*";

Menimbang, bahwa dalam ketentuan peraturan Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan masalah ini di dalam Pasal 83 KHI dijelaskan bahwa :

- 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam;
- 2) Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya;

Fakta dalam persidangan

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugat balik / gugat Rekonvensinya, pihak Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan bukti surat dan saksi didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan bukti-bukti surat dimuka persidangan yakni bukti surat T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 dan T-7;

Halaman 55 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T-2 merupakan asli rincian pengeluaran bulanan Penggugat Rekonvensi, bukti T-3 merupakan Fotokopi Kwitansi pembayaran Termin I (September sampai dengan Nopember 2015) sewa/kontrak rumah di Perumahan Graha Mutiara II, Jalan ABG Ampenan terhitung mulai tanggal 26 September 2015 sampai dengan 26 September 2016, tertanggal 25 September 2015. Dan Kwitansi Pembayaran Sewa kontrak rumah di Perumahan Graha Mutiara II/Kav II, Ampenan terhitung mulai tanggal 27 Juli 2016 sampai dengan 27 September 2016, tanggal 27 Juli 2016, bukti T-4 adalah berisi Fotokopi Kwitansi pembayaran ongkos bulanan ojek anak sekolah, tanggal 10 November 2018 dan Kwitansi pembayaran gaji Asisten Rumah Tangga (Bibik Etik), tanggal 5 November 2018, bukti surat T-5 adalah Fotokopi Bukti Setoran Kredit Sepeda Motor ke Adira Finance, bukti surat T-6 Fotokopi Struk pembayaran belanja kebutuhan rumah tangga di Alfamart, yang dikeluarkan oleh Sat Arya Banjar Getas dan bukti surat T-7 merupakan Fotokopi Struk Pembayaran Rekening Air PDAM. Giri Menang untuk pembayaran bulan Desember 2016 dan Januari 2017, tanggal 14 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor PDAM Pusat Mataram, semua bukti surat Penggugat Rekonvensi tersebut adalah berbentuk surat biasa yang kekuatan pembuktiannya adalah bebas, dan isinya tidak ada hubungan dengan dalil-dalil yang diajukan Penggugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak relevan, harus dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga telah menghadirkan 1 (satu) orang saksi untuk memperkuat dalil gugat baliknya, yang bernama **SAKSI 2 TERMOHON**, dalam keterangan dibawah sumpahnya antara lain menerangkan bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat Rekonvensi, juga menerangkan bahwa Bahwa “saat Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat Rekonvensi berstatus janda dari Bapak Sudiatomo dan Tergugat Rekonvensi berstatus duda, saat pernikahan, Penggugat Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sedangkan Tergugat Rekonvensi juga telah dikaruniai anak tetapi saksi tidak tahu jumlahnya karena saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat

Halaman 56 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, bahwa sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menikah, Penggugat Rekonvensi sudah membawa kedua orang anaknya tersebut, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak membawa anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa isi keterangan yang diberikan tidak cukup kuat mendukung dalil-dalil gugat Rekonvensi / gugat balik pihak Penggugat Rekonvensi, yang dapat memperkuat bukti bahwa Penggugat Rekonvensi adalah seorang istri yang taat kepada suami dan menjalankan kewajibannya sebagaimana dijelaskan dalam pasal Pasal 83 KHI diatas;

Menimbang, bahwa atas gugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tersebut pihak Tergugat Rekonvensi telah mendalilkan, bahwa terjadinya keretakan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi disebabkan karena **prilaku Penggugat Rekonvensi** yang seringkali melakukan perbuatan-perbuatan yang **tidak disukai oleh Tergugat Rekonvensi**, yang mana Penggugat Rekonvensi seringkali berbohong dan tidak jujur kepada Tergugat Rekonvensi dalam masalah keuangan, yang banyak menimbulkan hutang dan pinjaman dari rentenir yang tidak diketahui oleh Tergugat Rekonvensi yang kemudian hutang-hutang tersebut dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang dikemukakan Tergugat Rekonvensi diatas, Tergugat Rekonvensi telah memperkuat dengan bukti-bukti baik surat maupun saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa bukti surat untuk mendukung dalilnya Tergugat Rekonvensi menyerahkan bukti surat yakni P-5, yakni Fotokopi Surat pinjaman uang TERMOHON kepada Dieter Renzing, tanggal 13 Desember 2018, terhadap bukti P-5 ini Penggugat telah mengakuinya dan bahkan Penggugat Rekonvensi juga menyertakan bukti surat serupa yakni bukti surat T.1;

Halaman 57 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Tergugat Rekonvensi juga menyerahkan bukti surat P-7 tentang fotokopi Surat Teguran dari WOM Finance karena terlambat membayar angsuran hutang, tanggal 06 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh PT. WOM Finance, Tbk. Cabang Mataram, terhadap bukti surat P-7 inipun Penggugat Rekonvensi dimuka persidangan juga mengakui akan ininya;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P-5, T-1 serta P-7 telah diakui akan kebenaran isinya oleh Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 288. R.Bg. yang menjelaskan bahwa Akta-akta di bawah tangan yang berasal dari orang Indonesia atau orang Timur Asing yang diakui oleh mereka yang berhubungan dengan pembuatan akta itu atau yang secara hukum diakui sah, menimbulkan bukti yang lengkap terhadap mereka yang menandatangani serta para ahli waris dan mereka yang mendapat hak yang sama seperti suatu akta otentik. (KUHperd. 1875.), kekuatan bukti surat sebagaimana disebutkan tersebut menduduki sebagaimana Akta Autentik;

Menimbang, bahwa selain menyerahkan bukti-bukti surat, Tergugat Rekonvensi memperkuat dalil argumentasi bahwa Penggugat Rekonvensi telah nusyuz, Tergugat Rekonvensi juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, keterangan saksi Tergugat Rekonvensi **SAKSI PEMOHON** yang menerangkan bahwa "penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon adalah masalah keuangan, Termohon sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon kemudian Pemohonlah yang disuruh membayar hutang itu, pernah suatu saat Pemohon tidak bisa membayar hutang Termohon lalu Pemohon meminjam uang kepada saksi untuk melunasi hutang Termohon, Pemohon meminjam uang ke saksi pada tahun 2016 selama 2 (dua) bulan dan pada tahun 2018 selama 8 (delapan) bulan, jumlah seluruhnya 3.000 Euro dan sampai saat ini belum dibayar oleh Pemohon dan pinjaman itu digunakan untuk melunasi hutang Termohon, Pada bulan November 2018, Pemohon meminjam uang lagi kepada saksi sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk diberikan kepada Termohon. Selain itu Pemohon juga meminjam uang Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk membayar masuk Sekolah SMA., anak bawaan Termohon yang pertama, bahwa

Halaman 58 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2017 Termohon mempunyai hutang sejumlah Rp 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), awalnya Pemohon tidak tahu masalah hutang Termohon tersebut, setelah mengetahui hutang Termohon itu Pemohon mau membantu pelunasan hutang Termohon tersebut, bahwa Pemohon pernah pulang ke Jerman sebelum tahun 2016 dan Pemohon tetap mengirim nafkah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan kepada Termohon, dan pada tanggal 7 Januari 2017 Pemohon balik ke Indonesia dan ternyata Termohon mempunyai hutang lagi sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan pada bulan November 2018 Pemohon memberi uang kepada Termohon sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar hutangnya tetapi tidak dibayarkan, pada tahun 2017 Termohon juga mengambil kredit sepeda motor tanpa sepengetahuan Pemohon, pada saat itu mereka masih tinggal bersama dan Pemohonlah yang melunasi kredit motor tersebut dan motor itu atas nama Termohon;

Menimbang, saksi lain yang didengar keterangannya adalah bernama **SAKSI 2 PEMOHON**, yang memberi keterangan dibawah sumpah didepan persidangan bahwa Sepengetahuan saksi Penyebab pertengkaran para pihak adalah masalah keuangan, Termohon (Penggugat Rekonvensi) sering meminjam uang (berhutang) tanpa sepengetahuan Pemohon, Pemohon tahu setelah adanya tagihan, Termohon mempunyai hutang sejumlah Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Termohon (Penggugat Rekonvensi) membeli secara kredit Sepeda Motor, dan hutang untuk bayar sekolah anak bawaan Termohon (Penggugat Rekonvensi) sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), sepengetahuan saksi, Termohon telah menggelapkan kamera milik Pemohon dengan menggadaikan kamera tersebut sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Pemohon yang menebusnya, serta Pemohonlah yang membayar hutang-hutang yang telah dilakukan oleh Termohon (Penggugat Rekonvensi) dan pembelian secara kredit sepeda motor itu di atas namakan Termohon;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas, keterangan saksi tersebut sangat

Halaman 59 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dengan keterangan Penggugat Rekonvensi sendiri bernama **SAKSI 2 TERMOHON**, yang memberikan keterangan dibawah sumpah Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak serumah lagi karena sering terjadi pertengkaran, bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan karena : sering orang datang menagih hutang ke rumah Pemohon dan Termohon, hutang itu tanpa sepengetahuan Pemohon, dan itu yang mengakibatkan pertengkaran, masalah orang datang kerumah yang menagih hutang tersebut saksi melihat sendiri, hal tersebut karena saksi hampir setiap hari datang kerumah Pemohon dan Termohon karena ada membuka usaha kecil-kecilan, bahwa selain itu sepengetahuan saksi, pemicu perpisahan para pihak tersebut penyebabnya adalah Termohon menggadaikan kamera *Go Pro* milik Pemohon tanpa sepengetahuan Pemohon, dan Pemohon marah-marah, lalu Pemohon berkata siapa yang menggadaikan kamera *Go Pro* maka dia harus keluar dari rumah ini, pertengkaran tentang kamera *Go Pro* Pemohon tersebut terjadi pada siang hari, lalu malam harinya Termohon menebus kamera *Go Pro* tersebut, atas ultimatum Pemohon bahwa siapa yang menggadaikan *Go Pro* maka harus keluar rumah, Termohon tidak mau keluar dari rumah karena ada anak-anak bawaan Termohon dengan suami pertama dan banyak barang-barangnya, setelah siangnya Pemohon dan Termohon bertengkar dan malam harinya kamera *Go Pro* itu ditebus oleh Termohon dan diberikan kepada Pemohon kemudian Pemohon mengambil pakaian lalu pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali lagi;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi syarat materiil bukti saksi yang diatur dalam Hukum Acara Perdata adalah keterangan yang diberikan saksi mengenai yang dialami sendiri, didengar dan dilihat sendiri, syarat lainnya adalah keterangan yang diberikan saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas (pasal 308 ayat (1) R.Bg.), Pasal 308 (1) "Tiap-tiap kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi" serta ketentuan Pasal 309 R.Bg. "Dalam menilai kekuatan kesaksian, hakim harus memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi yang satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan

Halaman 60 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan, alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu, Cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi dan pada umumnya semua yang sedikit banyak dapat berpengaruh atas dapat tidaknya dipercaya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat dan saksi Tergugat Rekonvensi menduduki kekekuatan pembuktian yang sempurna dan mengingat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa :

1. Rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi percekcoan mengakibatkan perpisahan para pihak yang sulit dirukunkan lagi;
2. Bahwa salah satu factor pemicu terjadinya perselisihan, percekcoan disusul dengan perpisahan adalah karena kebiasaan Penggugat Rekonvensi yang berhutang kepada orang lain ataupun menggadaikan barang milik Tergugat Rekonvensi tanpa sepengetahuan atau seijin Tergugat Rekonvensi;
3. Bahwa sikap perilaku Penggugat Rekonvensi tersebut diatas tidak disukai oleh Tergugat Rekonvensi dan telah disampaikan kepada Penggugat Rekonvensi, namun diulanginya lagi sikap yang tidak dikehendaki Tergugat Rekonvensi tersebut;
4. Bahwa dengan berulangunya sikap Penggugat Rekonvensi yang tidak dikehendaki (tidak disukai) Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan tersebut diatas maka *"pelanggaran komitmen bersama terhadap apa yang menjadi kewajiban dalam rumah tangga"* telah nyata ada dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Bahwa dengan telah terjadinya *"pelanggaran komitmen bersama terhadap apa yang menjadi kewajiban dalam rumah tangga"* maka 1) Kewajiban utama bagi seorang isteri yang berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, serta 2) Isteri

Halaman 61 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, telah dilanggar oleh Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi telah berhasil membuktikan dalilnya, sehingga hak-hak Penggugat Rekonvensi yang diatur dalam pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 152 Kompilasi Hukum Islam berupa tuntutan-tuntutan Nafkah Iddah, Nafkah Maskan dan Kiswah tidak dapat dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi selaku bekas suaminya karena Penggugat Rekonvensi telah nusyuz;

Tuntutan Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi juga menuntut balik atas nafkah lampau yang tidak ditunaikan Tergugat Rekonvensi selama bulan September hingga saat ini dikarenakan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi dari Rumah dan tidak memberikan nafkah kepada Termohon Konvensi / Pengugat Rekonvensi, dan menuntut agar Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah lampau **sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah)** yang diserahkan Kepada Termohon Konvensi / Pengugat Rekonvensi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tuntutan nafkah lampau ini Penggugat Rekonvensi telah menyerahkan bukti-bukti surat dan saksi dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat Penggugat Rekonvensi yang diserahkan dimuka persidangan yakni bukti surat T-2, T-3, T-4, T-5, T-6 dan T-7;

Menimbang, bahwa bukti surat T-2 merupakan asli rincian pengeluaran bulanan Penggugat Rekonvensi, bukti T-3 merupakan Fotokopi Kwitansi pembayaran Termin I (September sampai dengan Nopember 2015) sewa/kontrak rumah di Perumahan Graha Mutiara II, Jalan ABG Ampenan terhitung mulai tanggal 26 September 2015 sampai dengan 26 September 2016, tertanggal 25 September 2015. Dan Kwitansi Pembayaran Sewa kontrak rumah di Perumahan Graha Mutiara II/Kav II, Ampenan terhitung mulai tanggal 27 Juli 2016 sampai

Halaman 62 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan 27 September 2016, tanggal 27 Juli 2016, bukti T-4 adalah berisi Fotokopi Kwitansi pembayaran ongkos bulanan ojek anak sekolah, tanggal 10 November 2018 dan Kwitansi pembayaran gaji Asisten Rumah Tangga (Bibik Etik), tanggal 5 November 2018, bukti surat T-5 adalah Fotokopi Bukti Setoran Kredit Sepeda Motor ke Adira Finance, bukti surat T-6 Fotokopi Struk pembayaran belanja kebutuhan rumah tangga di Alfamart, yang dikeluarkan oleh Sat Arya Banjar Getas dan bukti surat T-7 merupakan Fotokopi Struk Pembayaran Rekening Air PDAM. Giri Menang untuk pembayaran bulan Desember 2016 dan Januari 2017, tanggal 14 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor PDAM Pusat Mataram, semua bukti surat Penggugat Rekonvensi tersebut adalah berbentuk surat biasa yang kekuatan pembuktiannya adalah bebas, dan isinya tidak ada hubungan dengan dalil-dalil yang diajukan Penggugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak relevan, harus dikesampingkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa isi keterangan yang diberikan tidak cukup kuat mendukung dalil-dalil gugat Rekonvensi / gugat balik pihak Penggugat Rekonvensi tentang nafkah lampau yang dituntutnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugat Rekonvensi pihak Penggugat Rekonvensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil tentang Nafkah Iddah, Nafkah Maskan dan Kiswah, serta nafkah lampau, pihak Tergugat Rekonvensi mampu membuktikan dalil-dalil bantahan mengenai Nafkah Iddah, Nafkah Maskan dan Kiswah, serta nafkah lampau, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan-tuntutan gugat Rekonvensi Penggugat Rekonvensi dikabulkan sebagian, ditolak selain selebihnya;

DALAM KONVENSI REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan

Halaman 63 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
2. Memberikan izin kepada Pemohon **Konvensi (PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI)** untuk menjatuhkan **talak Satu raj'i** kepada **Termohon Konvensi (TERMOHON KONVENSI / PENGUGAT REKONVENSI)** di depan sidang Pengadilan Agama Mataram;

II. DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar :
 - 2.1. Uang Mutah sejumlah Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sebelum Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talaknya kepada Penggugat Rekonvensi di Pengadilan Agama Mataram;
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain selebihnya;

III. DALAM KONVENSI REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 421..000,- (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 21 April 2019, bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1440 Hijriah oleh kami **Drs. Muhammad Noor, SH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Hafiz MH.** Dan **Dra. Hj. Kartini** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 64 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Putusan mana dibacakan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Fitriyah SH. MH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dengan didampingi kuasa hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Drs. Hafiz MH.

Drs. Muhammad Noor SH.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Kartini

Panitera pengganti,

Fitriyah SH. MH.

Halaman 65 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	325.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	6.000,-
Jumlah:	RP	421.000,-

(empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Halaman 66 dari 67 halaman Putusan Nomor : 713/Pdt.G/2018/PA.Mtr.